



## TANGKIS KHOTBAH BERMUATAN POLITIS

# Kemenag Kota Yogya Terjunkan Imam dan Khatib

**YOGYA (MERAPI)** - Kementerian Agama Kota Yogyakarta menyiapkan beberapa kebijakan untuk pelaksanaan Idul Adha 1445 Hijriah, salah satunya ialah dengan menerjunkan penyuluh agama Islam untuk bertugas sebagai imam dan khatib. Layanan tersebut dapat dimanfaatkan panitia hari besar yang belum memiliki imam dan khatib untuk Salat Idul Adha.

Kepala Seksi Bimas Islam Kantor Kemenag Kota Yogyakarta, Saeful Anwar mengatakan, penyuluh-penyuluh itu juga diterjunkan di seluruh Kemantren se-Kota Yogya untuk melakukan pendataan tempat-tempat ibadah yang akan dipergunakan untuk pelaksanaan salat Idul Adha beserta imam dan khatibnya.

Sementara ini tercatat sudah ada 135 tempat ibadah yang akan diper-

gunakan untuk pelaksanaan salat Idul Adha, termasuk tempat untuk penyembelihan hewan kurban. Data tempat-tempat ibadah itu nantinya akan diteruskan oleh Kemenag kepada umat Islam yang hendak melaksanakan salat agar mempunyai referensi untuk memilih tempat beserta imam dan khatibnya.

"Kami lakukan pendataan imam dan khatib itu untuk mengimbau

kepada panitia agar memilih, menyeleksi imam dan khatib untuk bisa membangun suasana agar lebih kondusif. Apalagi sekarang di tahun politik, termasuk Pilkada," kata Saeful di Balai Kota, Selasa (11/6).

"Oleh karena itu kami mengimbau kepada seluruh panitia di Kota Yogyakarta untuk mengkondisikan imam dan khatib yang dipilihnya agar dalam melaksanakan tugas dapat memberikan isi khotbah mengajak persatuan dan kesatuan, juga membangun toleransi sesama umat," sambungnya.

Selain itu, Kemenag juga menyediakan pengukur arah kiblat bagi panitia yang hendak melaksanakan ibadah di tempat terbuka. Bagi masyarakat yang membutuhkan layan-

an tersebut dapat menghubungi melalui kontak Kantor Kemenag Kota Yogyakarta di nomor 081225447169. Nantinya petugas akan datang melakukan pengukuran arah kiblat tanpa biaya.

"Layanan dari tim pengukur arah kiblat itu bisa dimanfaatkan oleh masyarakat panitia salat Idul Adha untuk menentukan arah kiblat di lapangan atau halaman yang belum terukur arah kiblatnya," tandasnya.

la menambahkan, untuk pelaksanaan takbir keliling sendiri masyarakat perlu menyesuaikan dengan peraturan dari pihak berwajib. Sedangkan untuk penggunaan sound system, katanya, harus disesuaikan dengan surat Menteri Agama di mana diatur agar suara yang dihasilkan sound system tidak mengganggu masyarakat yang lain.

(C-12)

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1.	Netral	Biasa	Untuk Diketahui

Yogyakarta, 16 November 2024

Kepala

**Ig. Trihastono, S.Sos. MM**

NIP. 19690723 199603 1 005